



Dintib Batasi Jam Buka Tempat Hiburan Selama Ramadan

YOGYA, TRIBUN - Saat bulan Ramadan, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta akan melakukan pembatasan jam buka tempat-tempat hiburan malam di Kota Yogyakarta. Nantinya akan ada pengaturan jam buka dan pelarangan operasional tempat-tempat hiburan tertentu selama bulan puasa.

"Regulasi yang kami gunakan tidak berbeda dengan hari-hari biasa. Namun akan ada pembatasan jam-jam operasional," kata Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Nurwidihartana,

” Aturan tersebut mengacu pada Peraturan Wali Kota nomor 36 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pariwisata ”

Minggu (8/6).

Selain akan ada pengaturan jam buka tutup, Dintib juga akan menutup beberapa tempat hibu-

ran selama Ramadan. Untuk tempat yang diatur jam buka tutupnya semisal tempat karaoke terbuka dan kafe-kafe. Tempat-tempat tersebut akan diatur jam operasionalnya mulai pukul 22.00 hingga 01.00.

Sedangkan untuk tempat yang nantinya akan ditutup operasionalnya yakni diskotek, panti pijat siatsu dan karaoke tertutup atau karaoke VIP. Tempat-tempat tersebut dilarang buka selama bulan Ramadan.

■ Bersambung ke Hal 14

Dintib Batasi

Sambungan Hal 13

"Aturan tersebut mengacu pada Peraturan Wali Kota nomor 36 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pariwisata," kata Nurwidihartana.

Nurwidihartana menjelaskan terkait pelaksanaan aturan itu pihaknya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti

dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Selain itu nantinya juga akan ada surat edaran bagi kepada para pelaku usaha, terkait kebijakan yang akan diterapkan selama bulan puasa.

"Kami koordinasikan dengan pihak terkait, nantinya juga akan ada surat edaran untuk mengingatkan kembali para pelaku usa-

ha," kata Nurwidihartana.

Selama Ramadan Dinas Ketertiban akan melakukan pengawasan terhadap operasional tempat-tempat tersebut. Ancaman sanksi mulai teguran hingga pencabutan izin akan diberikan jika ada tempat yang masih bandel dan tidak mengindahkan aturan Pemerintah Kota Yogyakarta. (dnh)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005